



P U T U S A N

Nomor 254/Pid.Sus/2015/ PN.Kot.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : NICO ARIANSYAH Bin SUSANTO;
Tempat lahir : Pringsewu;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 23 November 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln. Ki Ghalib Gang Panda LK V,
Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat penangkapan dari Resort Tanggamus tanggal, 22 Juli 2015, Nomor : SP. Kap/62/VII/2015/Narkoba sejak tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan 24 Juli 2015;

Surat perintah perpanjangan waktu penangkapan dari Resort Tanggamus tanggal, 22 Juli 2015, Nomor : SPPWP/62/VII/2015/Narkoba sejak tanggal 25 Juli 2015 sampai dengan 28 Juli 2015;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal, sejak tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan 16 Agustus 2015;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Agung di Kota Agung, sejak tanggal 17 Agustus 2015 sampai dengan 25 September 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 26 September 2015 sampai dengan 25 Oktober 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan 24 November 2015;
5. Penuntut umum, sejak tanggal 24 November 2015 sampai dengan 13 Desember 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 26 November 2015 sampai dengan 25 Desember 2015;

Putusan Nomor : 254/Pid.Sus/2015/PN.Kot Halaman 1 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 26 Desember 2015 sampai dengan 23 Februari 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan dengan tegas bahwa akan menghadapi sendiri persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Surat Pelimpahan Berkas Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Agung, tanggal 18 November 2015 B-161/N.8.16/Euh.2/11/2015 tentang pelimpahan perkara dan dakwaan ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, tanggal 26 November 2015, No. 254/Pen.Pid/2015/PN.Kot, tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, tanggal 26 November 2015, No. 254/Pen.Pid/2015/PN.Kot, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara serta surat-surat lainnya ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NICO ARIANSYAH Bin SUSANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NICO ARIANSYAH Bin SUSANTO dengan pidana selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus kertas berisi ganja**Dipergunakan dalam perkara An. AGUNG SETIAWAN Bin MARTO UTOMO**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (lima ribu rupiah) ;

Putusan Nomor : 254/Pid.Sus/2015/PN.Kot Halaman 2 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa terhadap tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Telah mendengar Replik secara lisan dari Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan telah mendengar Duplik secara lisan dari Terdakwa atas replik dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa NICO ARIANSYAH Bin SUSANTO bersama-sama dengan saksi VIJAY RIYANTO Alias BOJES Bin AHMAD JAYATIN, dan saksi AGUNG SETIAWAN Alias EMBE (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekitar pukul 20.00 Wlb atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2015, bertempat di Lapo Tuak Pekon Sidharjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi HERMAN Bin ZAMAN dan saksi ZULAMBI Bin HM. SUPI dimana keduanya adalah Sat Narkoba Polres Tanggamus mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi AGUNG SETIAWAN Alias EMBE sering melakukan transaksi Narkoba, kemudian saksi HERMAN dan saksi ZULMAMBI melakukan Penyelidikan, dan pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2015 sekira jam 20.00 wib saksi HERMAN dan saksi ZULMAMBI mendapati saksi AGUNG SETIAWAN Alias EMBE sedang duduk di Lapo Tuak Pkn. Sidharjo Kec. Pringsewu kab. Pringsewu dengan gerak-gerik mencurigakan kemudian saksi HERMAN bersaa saksi ZULMABI menghampiri saksi AGUNG STIAWAN Alias EMBE keudian saksi HERAN melakukan

Putusan Nomor : 254/Pid.Sus/2015/PN.Kot Halaman 3 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan kepada saksi AGUNG SETIAWAN, selanjutnya pada saat saksi HERMAN memeriksa badan tersangka AGUNG SETIAWAN Alias EMBE tidak menemukan barang bukti, akan tetapi intinya saksi AGUNG SETIAWAN Alias EMBE eesan ganja kepada Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa dating dan pada saat Terdakwa akan saksi HERMAN amankan, saksi HERMAN melihat Terdakwa membuang bungkus, kemudian saksi HERMAN meminta Terdakwa untuk mengambilo bungkus yang dibuang tersebut dan pada saat bungkus tersebut dibuka ternyata berisi daun ganja kering, kemudian saksi HERMAN menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan ganja tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa ganja tersebut adalah milik saksi VIJAY RIYANTO Als BOJES, kemudian saksi HERMAN meminta Terdakwa dan AGUNG SETIAWAN Als EMBE untuk menunjukkan keberadaan saksi VIJAY RIYANTO Als BOJES, dan setelah sampai di rumah saksi VIJAY RIYANTO Als BOJES kemudian saksi HERMAN bersama saksi ZULMAMBI melakukan pengeledahan dan dari dalam rumah tersebut saksi HERMAN mendapati barang bukti 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), dan pada saat saksi HERMAN menanyakan tentang kepemilikan barang bukti bong tersebut saksi VIJAY RIYANTO Als BOJES menjawab bahwa bong tersebut adlaah milik Terdakwa dan saksi KIMBO (dilakukan penuntutan terpisah) yang telah digunakan untuk menghisap shabu pada siang harinya, kemudian pada saat saksi HERMAN menanyakan kepemilikan 2 (dua) ampel ganja tersebut saksi VIJAY RIYANTO Als BOJES menjawab bahwa 2 (dua) empel ganja tersebut adalah milik saksi VIJAY RIYANTO Als BOJES, dan milik saksi AGUNG SETIAWAN Als EMBE yang didapatkannya dengan cara membeli secaa patungan kepada sdra BAKA (DPO) yang beralamatkan di Pkn. Marga kemudian tidak lama kemudian datang saksi KIMBO lalu saksi HERMAN dan saksi ZULMAMBI mengamankan saksi KIMBO, kemudian setelah itu saksi HERMAN dan saksi ZULMAMBI membawa Terdakwa, saksi AGUNG SETIAWAN, saksi VIJAY RIYANTO Als BOJES dan saksi KIMBO berikut barang bukti yang berhasil saksi HERMAN amankan berupa 2 (dua) bungkus kertas diduga berisi Ganja ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan uji Lab Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 283 G/VII/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si PUTRI

Putusan Nomor : 254/Pid.Sus/2015/PN.Kot Halaman 4 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HERYANI, S.Si. Apt dan diketahui oleh Kepala Balai Lab Narkoba KUSWARDANI, S.Si., M.Si Farm, Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti An. NICO ARIANSYAH Bin SUSANTO berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 3,1842 gram, benar mengandung **Tetrahydrocannabinol** terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 10 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan urine An. NICO ARIANSYAH Bin SUSANTO positif mengandung Delta 9 tetrahydrocannabinol;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, ataupun menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa NICO ARIANSYAH Bin SUSANTO bersama-sama dengan saksi VIJAY RIYANTO Alias BOJES Bin AHMAD JAYATIN, dan saksi AGUNG SETIAWAN Alias EMBE (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekitar pukul 20.00 Wlb atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2015, bertempat di Lapo Tuak Pekon Sidoharjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi HERMAN Bin ZAMAN dan saksi ZULAMBI Bin HM. SUPI dimana keduanya adalah Sat Narkoba Polres Tanggamus mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi AGUNG SETIAWAN Alias EMBE sering melakukan transaksi Narkoba, kemudian saksi HERMAN dan saksi ZULMAMBI melakukan Penyelidikan, dan pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2015 sekira jam 20.00 wib saksi HERMAN dan saksi ZULMAMBI mendapati saksi AGUNG SETIAWAN Alias EMBE sedang duduk di Lapo Tuak Pkn. Sidoharjo Kec. Pringsewu kab. Pringsewu dengan gerak-gerik mencurigakan

Putusan Nomor : 254/Pid.Sus/2015/PN.Kot Halaman 5 dari 16 halaman



kemudian saksi HERMAN bersaa saksi ZULMABI menghampiri saksi AGUNG SETIAWAN Alias EMBE keudian saksi HERAN melakukan pemeriksaan kepada saksi AGUNG SETIAWAN, selanjutnya pada saat saksi HERMAN memeriksa badan tersangka AGUNG SETIAWAN Alias EMBE tidak menemukan barang bukti, akan tetapi intinya saksi AGUNG SETIAWAN Alias EMBE eesan ganja kepada Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa dating dan pada saat Terdakwa akan saksi HERMAN amankan, saksi HERMAN melihat Terdakwa membuang bungkus, kemudian saksi HERMAN meminta Terdakwa untuk mengambil bungkus yang dibuang tersebut dan pada saat bungkus tersebut dibuka ternyata berisi daun ganja kering, kemudian saksi HERMAN menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan ganja tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa ganja tersebut adalah milik saksi VIJAY RIYANTO Als BOJES, kemudian saksi HERMAN meminta Terdakwa dan AGUNG SETIAWAN Als EMBE untuk menunjukkan keberadaan saksi VIJAY RIYANTO Als BOJES, dan setelah sampai di rumah saksi VIJAY RIYANTO Als BOJES kemudian saksi HERMAN bersama saksi ZULMAMBI melakukan pengeledahan dan dari dalam rumah tersebut saksi HERMAN mendapati barang bukti 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), dan pada saat saksi HERMAN menanyakan tentang kepemilikan barang bukti bong tersebut saksi VIJAY RIYANTO Als BOJES menjawab bahwa bong tersebut adlaah milik Terdakwa dan saksi KIMBO (dilakukan penuntutan terpisah) yang telah digunakan untuk menghisap shabu pada siang harinya, kemudian pada saat saksi HERMAN menanyakan kepemilikan 2 (dua) ampel ganja tersebut saksi VIJAY RIYANTO Als BOJES menjawab bahwa 2 (dua) empel ganja tersebut adalah milik saksi VIJAY RIYANTO Als BOJES, dan milik saksi AGUNG SETIAWAN Als EMBE yang didapatkannya dengan cara membeli secaa patungan kepada sdra BAKA (DPO) yang beralamatkan di Pkn. Marga kemudian tidak lama kemudian datang saksi KIMBO lalu saksi HERMAN dan saksi ZULMAMBI mengamankan saksi KIMBO, kemudian setelah itu saksi HERMAN dan saksi ZULMAMBI membawa Terdakwa, saksi AGUNG SETIAWAN, saksi VIJAY RIYANTO Als BOJES dan saksi KIMBO berikut barang bukti yang berhasil saksi HERMAN amankan berupa 2 (dua) bungkus kertas diduga berisi Ganja ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan uji Lab Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.

Putusan Nomor : 254/Pid.Sus/2015/PN.Kot Halaman 6 dari 16 halaman



283 G/VII/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si PUTRI HERYANI, S.Si. Apt dan diketahui oleh Kepala Balai Lab Narkoba KUSWARDANI, S.Si., M.Si Farm, Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti An. NICO ARIANSYAH Bin SUSANTO berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 3,1842 gram, benar mengandung **Tetrahydrocannabinol** terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 10 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan urine An. NICO ARIANSYAH Bin SUSANTO positif mengandung Delta 9 tetrahydrocannabinol;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, ataupun menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi HERMAN BIN ZAMAN:**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekira jam 19.00 wib anggota Polres Tanggamus mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Saksi Agung sering melakukan transaksi narkoba kemudian saksi dan teman saksi Zulmambi melakukan penyelidikan dan sekira pukul 20.00 saksi melihat Saksi Agung sedang duduk di Lapo Tuak Pekon Sidoharjo, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu saksi dan rekan saksi menghampiri saksi Agung lalu memeriksanya dan ditemukan didalam handphone saksi Agung ada sms tentang permintaan saksi Agung kepada Terdakwa Nico untuk membawakan ganja dari saksi Vijay lalu tidak lama Terdakwa Nico datang tiba-tiba membuang bungkusannya lalu kami amankan Terdakwa Nico dan

Putusan Nomor : 254/Pid.Sus/2015/PN.Kot Halaman 7 dari 16 halaman



memerintahkan Terdakwa Nico mengambil bungkus yang dibuang olehnya dan setelah dibuka ternyata bungkus tersebut berisi ganja kering kemudian kami lakukan pengembangan dan menanyakan kepemilikan ganja tersebut yang dijawab oleh Terdakwa Nico ganja tersebut milik Vijay;

- Bahwa Terdakwa Nico kami amankan Lapo Tuak pada saat ingin menemui Saksi Agung;
- Bahwa 2 (dua) empel ganja tersebut diakui oleh Terdakwa Nico adalah milik Vijay;
- Bahwa saksi mendapat informasi darimana bahwa Vijay memiliki ganja dari pengembangan penangkapan Terdakwa Nico;
- Bahwa melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Nico dan Saksi Agung adalah saksi, rekan saksi Zulmambi dan Kasat saksi
- Bahwa Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi daun ganja tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan ;

2. Saksi AGUNG SETIAWAN ALIAS EMBE BIN MARTO UTOMO :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekira jam 20.00 wib di Lapo Tuak Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu saksi Agung bersama Terdakwa Nico ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekira jam 18.00 wib saksi menanyakan kepada teman saksi yang bernama Terdakwa Nico lewat sms untuk membawakan ganja yang sebelumnya sudah titipkan kepada Terdakwa Nico lalu saksi menelpon Terdakwa Nico untuk datang ke Lapo Tuak dengan membawa bungkus yang berisi ganja kemudian Terdakwa Nico melihat ada polisi kemudian Terdakwa Nico membuang bungkus tersebut lalu polisi memerintahkan Terdakwa Nico untuk mengambil bungkus tersebut dan menanyakan kepada Terdakwa Nico darimana ganja tersebut dan Terdakwa Nico jawab dari saksi Vijay;
- Bahwa ganja yang telah dipesan oleh Terdakwa Nico dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Agung bersama-sama dengan Terdakwa Nico telah mengkonsumsi ganja pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekira pukul 21.30 Wib di Sawah KH. Gholib Gang Panda;
- Bahwa saksi dilakukan tes urine dan hasilnya positif;

Putusan Nomor : 254/Pid.Sus/2015/PN.Kot Halaman 8 dari 16 halaman



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan ;

3. **Saksi VIJAY RIYANTO Alias BOJES Bin AHMAD JAYATIN :**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekira jam 20.00 wib datang teman saksi yang bernama Nico dan Agung serta polisi kekontrakan saksi dan menggeledah kontrakan saksi dan ditemukan 1 (satu) alat hisap (bong) yang digunakan oleh Nico dan Kimbon;
- Bahwa ganja yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah milik saksi dan Saksi Agung yang kami beli dari Baka;
- Bahwa Saksi memakai ganja terakhir sebelum saksi ditangkap pada tanggal 21 Juli 2015 di kontrakan saksi di Pekon Bumi Arum, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa saksi dilakukan tes urine dan hasilnya positif;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan/Ad Charge atas kesempatan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan/Ad Charge;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa NICO ARIANSYAH Bin SUSANTO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekira jam 20.00 wib di Lapo Tuak Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Terdakwa Nico bersama Saksi Agung ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekira jam 18.00 wib Terdakwa Nico diminta teman Terdakwa Nico yang bernama saksi Agung lewat sms untuk membawakan ganja yang sebelumnya sudah dititipkan saksi Agung dengan Terdakwa Nico lalu Terdakwa Nico ditelepon oleh saksi Agung untuk datang ke Lapo Tuak dengan membawa bungkus yang berisi ganja kemudian Terdakwa Nico melihat ada polisi kemudian Terdakwa Nico membuang bungkus tersebut lalu polisi memerintahkan Terdakwa Nico untuk mengambil bungkus tersebut dan menanyakan kepada Terdakwa Nico darimana ganja tersebut dan Terdakwa Nico jawab dari saksi Vijay;

Putusan Nomor : 254/Pid.Sus/2015/PN.Kot Halaman 9 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Agung bersama-sama dengan Terdakwa Nico telah mengkonsumsi ganja pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekira pukul 21.30 Wib di Sawah KH. Gholib Gang Panda;

- Bahwa Terdakwa Nico dilakukan tes urine dan hasilnya positif;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus kertas berisi ganja

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Barang Bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 283 G/VII/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si PUTRI HERYANI, S.Si. Apt dan diketahui oleh Kepala Balai Lab Narkoba KUSWARDANI, S.Si., M.Si Farm, Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti An. NICO ARIANSYAH Bin SUSANTO berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 3,1842 gram, benar mengandung **Tetrahydrocannabinol** terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 10 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan urine An. NICO ARIANSYAH Bin SUSANTO positif mengandung Delta 9 tetrahydrocannabinol;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan juga memperhatikan Barang Bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekira jam 20.00 wib di Lapo Tuak Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Terdakwa Nico bersama Saksi Agung ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekira jam 18.00 wib Terdakwa Nico diminta teman Terdakwa Nico yang bernama saksi Agung lewat sms untuk membawakan ganja yang sebelumnya sudah dititipkan saksi Agung dengan Terdakwa Nico lalu Terdakwa Nico ditelepon oleh saksi Agung untuk datang ke Lapo Tuak dengan membawa bungkus yang berisi ganja kemudian Terdakwa Nico melihat ada polisi kemudian Terdakwa Nico membuang bungkus tersebut lalu polisi memerintahkan Terdakwa Nico untuk mengambil bungkus tersebut dan menanyakan kepada Terdakwa Nico darimana ganja tersebut dan Terdakwa Nico jawab dari saksi Vijay;

Putusan Nomor : 254/Pid.Sus/2015/PN.Kot Halaman 10 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Agung bersama-sama dengan Terdakwa Nico telah mengkonsumsi ganja pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekira pukul 21.30 Wib di Sawah KH. Gholib Gang Panda;
- Bahwa Terdakwa Nico dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 283 G/VII/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si PUTRI HERYANI, S.Si. Apt dan diketahui oleh Kepala Balai Lab Narkoba KUSWARDANI, S.Si., M.Si Farm, Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti An. NICO ARIANSYAH Bin SUSANTO berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 3,1842 gram, benar mengandung **Tetrahydrocannabinol** terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 10 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan urine An. NICO ARIANSYAH Bin SUSANTO positif mengandung Delta 9 tetrahydrocannabinol;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisdis tersebut di atas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang menurut Majelis Hakim lebih cenderung terbukti yaitu dalam dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Penyalahguna;
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur unsur tersebut diatas;

Ad. 1. Unsur “Setiap Penyalahguna“ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Penyalahguna“ adalah sesuai dengan ketentuan umum Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 ke-15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Putusan Nomor : 254/Pid.Sus/2015/PN.Kot Halaman 11 dari 16 halaman



Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa NICO ARIANSYAH Bin SUSANTO yang mana setelah identitasnya dibacakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa yang didengar dipersidangan, ternyata perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan sebab akibat atas tindak pidana yang dilakukannya, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim dipersidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah didengar dari keterangan para saksi maupun para Terdakwa sendiri, Terdakwa dalam mempergunakan / mengkonsumsi Narkotika Jenis daun ganja tidak memiliki ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang perlu dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya sehingga dengan demikian Hakim berpendapat unsur “Setiap Penyalahguna “ telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (Vide Pasal 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan para saksi yang dikuatkan pula oleh keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekira jam 20.00 wib di Lapo Tuak Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Terdakwa Nico bersama Saksi Agung ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekira jam 18.00 wib Terdakwa Nico diminta teman Terdakwa Nico yang bernama saksi Agung lewat sms untuk membawakan ganja yang sebelumnya sudah dititipkan saksi Agung dengan Terdakwa Nico lalu Terdakwa Nico ditelepon oleh saksi Agung untuk datang ke Lapo Tuak dengan membawa bungkusan yang berisi ganja kemudian Terdakwa Nico melihat ada polisi kemudian Terdakwa Nico

Putusan Nomor : 254/Pid.Sus/2015/PN.Kot Halaman 12 dari 16 halaman



membuang bungkus tersebut lalu polisi memerintahkan Terdakwa Nico untuk mengambil bungkus tersebut dan menanyakan kepada Terdakwa Nico darimana ganja tersebut dan Terdakwa Nico jawab dari saksi Vijay;

Menimbang, bahwa saksi Agung bersama-sama dengan Terdakwa Nico telah mengkonsumsi ganja pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekira pukul 21.30 Wib di Sawah KH. Gholib Gang Panda;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nico dilakukan tes urine dan hasilnya positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 283 G/VII/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si PUTRI HERYANI, S.Si. Apt dan diketahui oleh Kepala Balai Lab Narkoba KUSWARDANI, S.Si., M.Si Farm, Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti An. NICO ARIANSYAH Bin SUSANTO berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 3,1842 gram, benar mengandung **Tetrahydrocannabinol** terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 10 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan urine An. NICO ARIANSYAH Bin SUSANTO positif mengandung Delta 9 tetrahydrocannabinol;;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian bahasan dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Ketiga yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan

Putusan Nomor : 254/Pid.Sus/2015/PN.Kot Halaman 13 dari 16 halaman



permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dan kebenaran serta keadilan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa dalam memberikan keterangan, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata agar penegakan hukum secara represif bisa diwujudkan dan membawa keadilan serta kebenaran;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian Hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan tetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum ;

Putusan Nomor : 254/Pid.Sus/2015/PN.Kot Halaman 14 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan pada saat ini pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkoba ;
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit belit sehingga mempermudah jalannya persidangan ;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbutannya lagi ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat, dan memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Nico Ariansyah Bin Susanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Nico Ariansyah Bin Susanto** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus kertas berisi ganja.**dipergunakan dalam perkara atas nama Agung Setiawan Bin Marto Utomo;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2016, oleh kami : JOKO SAPTONO, S.H. Sebagai Hakim Ketua, MAHENDRA. P.K.P, S.H.,M.H. dan ANSHORI HIRONI, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota,

Putusan Nomor : 254/Pid.Sus/2015/PN.Kot Halaman 15 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh : M. SYARIF HIDAYATULLAH, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh SURYA HERMAWAN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung di Kota Agung serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

dto

dto

MAHENDRA P.K.P, S.H.,M.H.

JOKO SAPTONO, S.H.

dto

ANSHORI HIRONI, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

M. SYARIF HIDAYATULLAH, S.H.,M.H.

Putusan Nomor : 254/Pid.Sus/2015/PN.Kot Halaman 16 dari 16 halaman